



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 website: www.kadisdiknas@muba.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 //20 / DIKBUD /PNFI/ 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGARA KEGIATAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
ISLAM TERPADU MIFTAHUL FALAH
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca :**
- a. Surat permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak ISLAM TERPADU MIFTAHUL FALAH Nomor :800/009/TKIT MF/2016. Tanggal 2 Nopember 2016.
 - b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babat Toman. Nomor: 800/361/UPTD-DIKBUD/BT/2016. Tanggal 2 Nopember 2016.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak-kanak wajib memiliki izin penyelenggaraan kegiatan lembaganya.
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksudkan pada point " b " perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 - c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MIFTAHUL FALAH DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.
- Nama : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
MIFTAHL FALAH**
- Tahun Berdiri : **2013.**
- Alamat : **Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin.**
- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Taman Kanak-kanak bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak-kanak tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak tersebut berlaku untuk 3 (tiga)Tahun dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2019 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2016

